



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 691/Kep.398-Ek/2026
TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PROFESIONAL DALAM RANGKA UJI KELAYAKAN
DAN KEPATUTAN PSIKOTES SERTA UJI KESEHATAN UNTUK CALON
DEWAN PENGAWAS DARI UNSUR INDEPENDEN DAN CALON DIREKTUR
UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Seleksi Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, telah dibentuk Panitia Seleksi yang bertugas antara lain membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 36 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Tim atau Lembaga Profesional yang bertugas melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon Direksi, Dewan Pengawas, dan Badan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 800/BA-02/Pansel/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penetapan Lembaga dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Seleksi Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, Panitia Seleksi telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dan Lembaga PT. Pijar Integra Psikologi UNPAD, untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes serta Uji Kesehatan untuk Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan: Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 800/BA-02/Pansel/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Penetapan Lembaga dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Seleksi Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes serta Uji Kesehatan untuk Calon Dewan Pengawas dari Unsur Independen dan Calon Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Lembaga Profesional yang ditunjuk untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Nama Lembaga : PT. Pijar Integra Psikologi (PIP) UNPAD.
 Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 438 Kota Bandung
 Untuk : Melakukan Psikotes.
 2. Nama Lembaga : Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
 Alamat : Jl. Raya Kopo No.311 Kota Bandung.
 Untuk : Melakukan Uji Kesehatan.
- KETIGA : Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes serta Uji Kesehatan;
 2. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes serta Uji Kesehatan; dan
 3. menyampaikan hasil Psikotes serta Uji Kesehatan kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 21 Januari 2026
 WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


 SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002